



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1343 TAHUN 2024

**TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1342 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1318 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1337 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024(Berita Daerah abupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Ttd

RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Lian Fakhriani



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten TANAH LAUT Nomor: 1343 TAHUN 2024 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TANAH LAUT Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	110 Kali	x	Rp 175.000			Rp 19.250.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	500 Kali	x	Rp 175.000			Rp 43.750.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	259.327 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 7.779.810.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	22 Paket			x	Rp 300.000			Rp 6.600.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	44 Buah			x	Rp 300.000			Rp 13.200.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 450.000.000			Rp 450.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 2.000.000			Rp 20.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	25 Buah	x	Rp 15.000.000			Rp 750.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	270 Buah	x	Rp 250.000			Rp 135.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	135 Buah	x	Rp 420.000			Rp 113.400.000
8.	Bahan Kampanye								
	e. Selebaran	100 %	x	15000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 750			Rp 11.250.000
	f. Brosur	100 %	x	15000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 8.000			Rp 120.000.000
	g. Pamflet	100 %	x	15000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.500			Rp 22.500.000
	h. Poster	100 %	x	15000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 15.000			Rp 225.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	3.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 175.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket		x	Rp 5.000.000	Rp 100.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	20 Paket		x	Rp 5.000.000	Rp 100.000.000
	d. Kegiatan Perlombaan	1000 Orang	x	110 Kali	x	Rp 175.000
		TOTAL				Rp 92.621.760.000

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
TANAH LAUT

Ttd

Rudy Pratikno



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Lian Fakhriani